

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik poligini bukan merupakan hal yang baru di masyarakat, bahkan sudah menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang ingin menyalurkan hasratnya dengan cara yang halal. Poligini di Karawang bukan lagi menjadi hal yang asing, banyak yang melakukannya baik dengan cara tersembunyi atau dengan terang-terangan diketahui halayak banyak tergantung kondisi laki-laki yang hedak berpoligini. Mempunyai istri lebih dari satu di Karawang khususnya bukan menjadi sesuatu yang aneh, banyak masyarakat yang melakukannya baik dari orang yang mempannayi penghasilan menengah keatas ataupun masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, ada kebanggaan tersendiri ketika bisa menikah lebih dari satu, dan kebanyakan pernikahan tersebut dilakukan secara sirri atau sembunyi-sembunyi baik sembunyi dari istri pertama atau sembunyi karena memang tidak tercatat.

Poligini yang dilakukan di Kabupaten Karawang dan mendapat izin juga tercatat di pengadilan agama dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2020 10 kejadian.¹ Data ini berbeda dengan kejadian praktik poligini dibawah tangan atau poligini yang tidak tercatat di pengadilan agama Kabupaten Karawang, hampir di setiap Kecamatan di Karawang ada yang melakukan poligini, baik poligininya itu tidak tercatat di pengadilan agama atau poligininya terselubung tanpa sepengetahuan istri pertama.

Praktik pernikahan di Kabupaten Karawang yang terkenal dengan musim panen musim kawin dan musim pecekluk musim cerai membuka ruang para laki-laki melakukan pernikahan poligini baik secara legal ataupun poligini dibawah tangan, untuk mencari jalan supaya pernikahannya tidak cerai maka seorang laki-laki melakukan poligini dengan dasar kurangnya nafkah baik secara batin ataupun secara lahir, praktek poligini dibawah tangan bisa jadi dilatar belakangi oleh nafsu

¹ TIM Penyusun Pengadilan Agama Karawang, "Statistik Perkara Pengadilan," diakses 6 Februari 2021, <https://web.pa-karawang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/statistik-pengadilan>.

seorang laki-laki yang terlalu besar dan menjadikan seorang perempuan pelampiasan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan dzhalim, penghinaan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tudingan lain, poligini merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejala birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligini berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.

Pernikahan poligini di Karawang kebanyakan dilakukan dibawah tangan dengan alasan yang berbeda, diantaranya ada yang beralasan karena belum mempunyai izin dari istri pertama dan pemahaman pelaku poligini terhadap ayat al-Qur'an dan hadis yang membahas tentang poligami itu diperbolehkan. Para pelaku poligini di bawah tangan pun beranggapan mereka menikah dengan syah sesuai syariat Islam meskipun tidak tercatat di negara. Mengingat perizinan untuk berpoligini di Indonesia sangat ketat dengan alasan untuk menjaga keharmonisan sebuah keluarga, bukan berarti peraturan yang ketat tentang izin berpoligini di Indonesia, kemudian poligini tidak bisa dilakukan.

Persoalan poligini bukanlah persoalan baru tetapi sudah berjalan seiring dengan sejarah peradaban umat manusia. Bahkan kalau kita menilik pada kehidupan umat manusia zaman dulu, seorang lelaki bisa memiliki puluhan istri sekaligus. Raja-raja terdahulu juga dikenal sebagai seorang yang memiliki selir-selir yang tak terbilang jumlahnya. Pada saat itu, posisi perempuan benar-benar ditempatkan layaknya barang kepemilikan yang bisa dipakai kapanpun oleh seorang lelaki yang telah berhasil menguasainya. Namun seiring perkembangan peradaban manusia, terutama yang dibawa oleh agama-agama, perlahan-lahan artabat manusia, terutama perempuan, semakin diberi kedudukan yang terhormat.²

Praktik poligini terjadi bisa juga karena pemahaman seorang suami yang kurang terhadap hukum Islam khususnya terhadap ayat al-Quran dan sunnah yang berbicara tentang poligini terbukti ketika para praktisi poligimaim khususya di

² Zunly Nadia, "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2017), h. 204.

Kabupaten Karawang rata-rata kurang mamahami tentang ayat al-Quran yang berbicara tentang poligini, ayat al-Quran yang selalu menjadi dasar untuk poligini adalah Q.S. An-Nisa' (4) : 3 dan Q.S. An-Nisa' (4) : 129

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُيْعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّمَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴

Dalam kedua ayat tersebut notabene merupakan ayat-ayat yang secara jelas berbicara tentang persoalan poligini. Dalam ayat-ayat tersebut, Islam tidak melarang poligini secara mutlak (haram), tetapi juga tidak menganjurkannya (wajib). Para ulamapun tidak pernah bersepakat tentang persoalan poligini ini, melainkan mereka berbeda pendapat tentang hukum berpoligini. Di antara mereka ada yang memberikan persyaratan-persyaratan yang ketat, dan ada pula yang memberikan persyaratan-persyaratan yang cukup ringan. Namun demikian, dalam

³ M. Quraish Shihab dll, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dept. Agama RI, 2019), h. 104

⁴ M. Quraish Shihab dll, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 133.

realitas di masyarakat poligini seringkali memunculkan hal-hal yang negatif, karena memang sering melenceng dari syarat-syarat yang diberikan seperti syarat keadilan dan kemaslahatan. Hal inilah yang menjadikan poligini menjadi persoalan yang sampai saat ini tidak pernah selesai dan terus menuai perdebatan. Idealitas al-Qur'an ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan realitas yang ada.

Selain kurangnya pemahaman terhadap ayat al-Quran yang berbicara tentang poligini, kurangnya memahami hadis-hadis seputar poligini, ada beberapa hadis yang menerangkan tentang poligini baik itu hadis yang membolehkan juga ada hadis yang melarangnya, adapun hadis yang membolehkan diantaranya hadis yang di riwayatkan oleh imam al-tirmidzi

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ، أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ⁵

Hannād telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa‘īd bin Abī ‘Arūbah, dari Ma‘mar, dari al-Zuhrī, dari Sālim ibn ‘Abdullah, dari Ibn ‘Umar, sesungguhnya Ghailān ibn Salamah al-Tsaqafī telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ " إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذُنُ، ثُمَّ لَا آذُنُ، ثُمَّ لَا آذُنُ، إِلَّا

⁵ Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, No. 1128 (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968). h. 426

أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيدُنِي مَا
أَرَابَهَا وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا⁶

Qutaibah meriwayatkan hadis kepada kami, al-Laits meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abī Mulaikah, dari al-Miswar ibn Makhramah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda di atas mimbar: “sesungguhnya beberapa keluarga Bani Hisyam ibn al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan ‘Ali ibn Abi Thalib, maka aku tak akan mengizinkan, sekali lagi aku tak akan mengizinkan, sungguh aku tak akan mengizinkan, kecuali kalau ‘Ali mau menceraikan putraku, lalu menikahi putri mereka. Putraku itu adalah bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya berarti mengganggu perasaanku juga, apa yang menyakiti hatinya berarti menyakiti hatiku pula.

Hadis yang mengungkapkan kebolehan poligini lebih banyak digunakan untuk menjadi penguat dan penjelas bagi ayat ketiga surat an-Nisa’ dimana pembatasan boleh memiliki istri itu hanya sampai empat orang. Hadis ini mematahkan anggapan bagi kelompok-kelompok lain yang menyatakan bahwa istri itu bisa dimiliki lebih dari empat orang seperti golongan *Rawafidh* yang menyatakan boleh memiliki sembilan orang istri, golongan ini menyatakan bahwa pada dasarnya tak ada kekhususan bagi Nabi SAW kecuali ada dalil yang mengungkapkannya. Lain lagi dengan golongan Khawarij yang menyatakan boleh memiliki istri sebanyak 18 orang, dan yang lebih parah lagi adalah kelompok ketiga yang menyatakan bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah bilangan istri yang akan dinikahi berapapun wanita yang diinginkan untuk dijadikan istri itu boleh. Jika melihat kontekstual hadis ini akan terlihat bahwa peristiwa itu terjadi ketika Islam baru berkembang di jazirah Arab, maka pada masa itu tentulah hukum Islam belum dapat diterapkan secara tegas, misalnya saja pengharaman *khamar* yang secara berangsur-angsur. Begitu juga dengan permasalahan memiliki istri lebih dari satu ini, karena Islam juga baru muncul ketika itu tentulah Nabi SAW tidak secara langsung menyuruh seseorang yang baru masuk Islam untuk menceraikan istri-istrinya yang banyak itu.

⁶ Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl alBukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, No. 3867, (Cairo: al-Salafiyah, 1978).

Kebiasaan memiliki istri lebih dari satu sudah membudaya dalam masyarakat Arab yang bahkan sudah mengenal budaya poligini ini jauh sebelum agama Islam datang, kaum perempuan pada saat itu merupakan jenis kelamin kedua (*the second sex*) di setiap lapisan masyarakat. Ketika Islam datang, reformasi pun terjadi, wanita diangkat derajatnya. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah surat dalam Al-Qur'an yang bernama surat an-Nisa' yang membicarakan tentang perempuan. Kedudukan wanita pun terangkat dalam masyarakat.⁷

Para ulama pro kontra dalam menyikapi isu poligini, yakni kelompok yang membolehkan secara mutlak, kelompok yang membolehkan dengan syarat, dan kelompok yang melarang secara mutlak. Pertama, Kelompok yang membolehkan poligami secara mutlak. Di antaranya adalah Imam empat madzhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Al Sarakhsi dalam karyanya, *al-Mabsuth* dan *Al-Kasani* dari madzhab Hanafi Imam Malik dalam karyanya *Muwatha' Asy-Syafi'i* dalam goresan penanya, *al-Umm*, dan Ibn Qudamah dari madzhab Hanbali. Mereka berargumen secara normatif dengan ketentuan teks-teks al-Qur'an yang membolehkan poligini, khususnya al-Qur'an 4:3, selama suami mampu menanggung nafkah dan bersikap adil terhadap isteri isterinya. Adapaun argumen historisnya, bahwa Nabi SAW menyuruh seorang pria bangsa Thaqif yang sebelumnya memiliki sepuluh istri untuk menceraikannya dan membatasi maksimal empat.⁸

Kedua, kelompok yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu yang sangat berat. Di antara tokoh-tokohnya adalah Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Muhammad Syahrur, Maulana Muhammad Ali dan Quraish Shihab. Meskipun argumen normatifnya sama dengan kelompok yang membolehkan poligini (QS. An-Nisa': 3), para pemikir muslim ini mempertimbangkan betul aspek asbab al-nuzul ayat tersebut. Menurut riwayat hadis yang berasal dari 'Aisyah, QS. An-Nisa': 3 tersebut berhubungan dengan kebiasaan dan sikap orang-orang Arab yang ingin mengawini anak-anak yatim cantik dan kaya yang berada dalam pemeliharaan

⁷ Rahmi Syahriza, "Analisis Teks Hadis tentang Poligini dan Implikasinya," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 2, no. 2 (2018), h. 125.

⁸ Warkun Sumitro, *Konfigurasi Fiqih Poligini* (Malang : UB Press, 2014), h. Viii.

mereka, tetap tidak memberikan maskawin. Perlakuan secara tidak adil ini dilakukan untuk menguasai harta mereka. Dengan demikian, pesan moral yang menjadi titik tekan pada ayat tersebut bukan pada persoalan poligini keharusan para wali agar berlaku adil kepada anak yatim yang berada diawahe perwaliannya. Dengan demikian, kebolehan menikahi janda dan anak-anak yatim melalui poligini justru merupakan wujud aspek kemanusiaan berupa menolong mereka yang tertindas dan terdzalimi. Abduh mengecam mereka yang berpoligini dengan tujuan pemenuhan hasrat sekanal. Oleh karena itu, jika nyatanya poligini hanya digunakan sebagai kamufase dan eufemisme bagi praktik perselingkuhan maka seharusnya poligini dilarang. Lebih menarik lagi adalah pemikiran Syahrur yang dengan analisis semantik-hermeneutikanya, is menghasilkan kesimpulan bahwa poligini bisa dilakukan dengan syarat bahwa yang menjadi kedua, ketiga dan keempat haruslah para janda yang memiliki anak-anak yatim. Bagi Syahrur, poligini bukan hanya menyangkut perkawinan terhadap para janda tetapi juga terhadap anak yatim dari janda tersebut.

Kendati para pemikir muslim ini masih membolehkan poligini dengan syarat dan kondisi tertentu yang bersifat *emergency*, namun bagi mereka monogami adalah pilihan terbaik dan menjadi prinsip utama, demi mewujudkan kebahagiaan sesungguhnya dalam sebuah institusi perkawinan.⁹

Ketiga, kelompok yang melarang poligini secara mutlak, sebagaimana terlihat dalam pandangan Ahmad Amin dari Mesir, al-Tahir al-Haddad dari Tunisia, dan Mahmoud Mohammed Thaha, pemikir muslim progresif asal Sudan. Kelompok ini berargumen bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya ketenteraman dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri, sebagaimana dalam al Qur'an, 30:21. Tujuan mulia perkawinan seperti ini hanya akan terwujud dalam praktik perkawinan monogami. Hal ini diperkuat misalnya dengan doa khutbah nikah, yang berharap pengantin dapat hidup rukun seperti kehidupan pasangan Nabi Yusuf dengan Zulaikha, dan kehidupan Rasulullah dengan Khadijah, bukan dengan Aisyah atau yang lainnya. Dengan demikian, perkawinan ideal yang dapat menghadirkan ketenangan dan ketenteraman adalah perkawinan monogami.

⁹ Warkun Sumitro, *Konfigurasi Fiqih Poligini*, h. ix.

Realitasnya, banyak data menunjukkan bahwa perkawinan poligini sulit untuk mencapai tujuan hakiki perkawinan. Sebaliknya, yang terjadi adalah munculnya berbagai bentuk ketidakadilan terhadap para isteri. Belum lagi efek psikologis anak-anak yang dilahirkan dari rahim ibu yang berbeda-beda. Ketidakadilan dalam poligini berpotensi besar menimbulkan dampak negatif seperti kecemburuan, ketakutan psikologis, konflik dan pertentangan di antara anak-anak mereka, serta kekacauan ekonomi. Alasan-alasan seperti inilah yang tampaknya juga dijadikan argumen oleh negara-negara muslim kontemporer untuk melarang poligini seperti Turki, Lebanon dan Tunisia. Dengan alasan yang beragam, poligini juga dilarang secara eksplisit di sejumlah negara non muslim seperti Kamboja, Singapura, Myanmar dan Papua Nugini. Amir Ali bahkan menyatakan bahwa hakikat poligini dan perbudakan itu sama saja, yakni sama-sama mengandung dan melahirkan ketidakadilan. Bedanya, jika dalam perbudakan ketidakadilan dikandung sejak awalnya, dalam poligini ketidakadilan terjadi setelah praktik tersebut dilaksanakan.

Fenomena ketidakadilan dari praktik poligini juga terjadi di Indonesia. sehingga menimbulkan respon yang juga beragam. Pertama, adalah kelompok pendukung poligini. Mereka mendasarkan argumennya pada sunah Nabi SAW dan dibenarkan oleh teks al-Qur'an. Menurut kelompok ini, tujuan poligini adalah untuk melindungi perempuan karena jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. Jumlah laki-laki dan perempuan di Indonesia secara umum memang lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Namun bagi laki-laki dan perempuan yang berada pada masa usia produktif, jumlah keduanya relatif seimbang.

Jika alasan ketidakseimbangan ini dimaksudkan untuk jumlah laki-laki dan perempuan yang berada dalam masa tidak produktif, mestinya poligini dilakukan terhadap mereka yang dalam usia rentan, para janda dan fakir miskin. Faktanya, poligini ternyata tidak dilakukan terhadap para gadis, para perempuan mapan, dan para janda muda. Jumlah janda yang lebih banyak dari jumlah duda, disebabkan usia hidup laki-laki yang lebih pendek dari perempuan.

Kedua, adalah penentang poligini. Mereka menyatakan bahwa meskipun secara normatif poligini dapat dibenarkan, tetapi pada umumnya perempuan, (juga

laki-laki) menolaknya. Fenomena menarik yang perlu dikaji adalah bahwa poligini merupakan praktik perkawinan yang kendati dipandang absah secara normatif, namun dipandang tidak patut dilakukan, terutama oleh para public figure. Buktinya, banyak pihak yang justru menyembunyikan pernikahan poligini yang dijalannya. Artinya, mereka menyadari bahwa khalayak umum masih memandang bahwa poligini adalah sebuah "aib". Karena jika tidak, maka untuk alasan apa mereka menyembunyikan perkawinan yang diyakini absah secara agama tersebut. Pada umumnya, alasan bagi sejumlah perempuan bersedia dipoligini adalah karena beberapa hal: Pertama, bisa jadi perempuan tidak mempunyai pilihan lain sehingga harus menikah sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua, apalagi jika suami yang mempoligininya itu adalah laki-laki pilihan orang tuanya, Kedua, status tidak menikah bagi perempuan dipandang sebagai aib oleh masyarakat. Ketiga, laki-laki yang mempoligininya adalah mereka yang kaya dan sudah beristri. Poligini jenis ini dianggap dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarganya. Dengan demikian, seringkali pernikahan bagi perempuan dalam konteks ini bukan untuk kepentingan kehidupan perempuan sendiri, tetapi demi kepentingan orang tua saudara dan keluarga besarnya.¹⁰

Muhammad Ali Ash-Shobuni ketika menafsirkan ayat 3 dari surat an-Nisa' mengatakan : Bahwa setiap hubungan antara menyebut kata yatim dengan mengawini perempuan dalam firman-Nya "Dan jika kuatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu" itu menunjukkan, bahwa wanita itu adalah makhluk yang lemah, tak ubahnya anak-anak yatim. Dan disegi lain, karena anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya, lalu si wali tertarik akan harta dan kecantikannya, lalu dia berhasrat untuk mengawininya tanpa keadilan dalam maskawin, yang akhirnya mereka dilarang berbuat demikian, seperti tersebut dalam hadits Aisyah terdahulu¹¹

¹⁰ Warkun Sumitro, *Konfigurasi Fiqih*, h. viii.

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Rawâi' al-Bayân fi Tafsir Ayat al-Ahkâm* (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, t.t.), h. 325.

Kurangnya pemahaman tentang adil dalam pernikahan poligini yang ada di masyarakat Karawang pun menjadi alasan banyaknya terjadi pernikahan poligini, pemahaman adil hanya sebatas bisa memberi nafkah istri pertama dan kedua sedangkan konsep adil adalah poligini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga menurut para ulama bukan seperti itu, Surat al-Nisa" ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligini wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligini. Sebagian ulama mengartikan keadilan poligini hanya dalam hal materi saja (kuantitatif), dan ada juga yang mengartikan keadilan poligini dalam hal immateri (kualitatif), tetapi ada juga yang mengartikan keadilan poligini mencakup dalam hal materi dan immateri (kuantitatif dan kualitatif). Seperti pendapatnya Ibnu Hazm Dalam kitabnya *al-Muhalla* beliau mengatakan bahwa adil diantara para isteri hukumnya adalah wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam ,tidak boleh adanya pengunggulan diantara para isteri baik yang merdeka,budak,muslim maupun dzimmi yang sudah dikawini dan ketika pembagian dalam hal nafkah itu wajib sama maka tentu pula pembagian dalam hal giliran bermalampun wajib sama.¹²

Beristri lebih dari satu meskipun tidak ada larangan dalam Islam secara tegas dan Nabi SAW pun mempunyai istri lebih dari satu, tapi karena pernikahan di Islam berasaskan monogami baik laki maupun perempuan hanya boleh mempunyai pasangan satu seumur hidup, tapi untuk mempunyai istri lebih dari satu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku poligini yang diatur oleh hukum dimana orang itu berada, kemudian banyaknya praktik poligini yang dilakukan di masyarakat berdasarkan minimnya pemahaman terhadap Undang-Undnag tentang perkawinan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, hal ini terjadi di Kabupaten Karawang pasangan yang

¹² Ibnu Hazm, *al-Muhalla fi Sharh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Athar*, vol. X (Riyad: Bait al-afkar al-Dauliah, t.t.), h. 1672–1673.

melakukan poligini dibawah tangan karena minimnya pengetahuan tentang undang-undnag perkawinan khususnya yang membahas tentang pernikahan poligini dan pernikahan di bawah tangan.

Mengenai izin melakukan pernikahan poligini di Indonesia diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :
Pasal 4 ayat (2) – Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ini bisa menjadi sebuah alasan alternatif atau fakultatif, yang ketika salah satunya ada dalam diri seorang istri maka suami bisa mengajukan izin poligini. Pasal 5 ayat (1) – Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Sedangkan persyaratan ini sifatnya kumulatif, ketika persyaratan ini sudah terpenuhi maka pengadilan bisa mengabulkan izin berpoligini.

Izin berpoligini oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas.

Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligini dalam pasal 43 disebutkan bahwa

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligini melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa

Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer.¹³

Praktik poligini yang masih menjadi polemik sampai saat ini dengan masih menyimpan pro dan kontra baik dari aktifis hak asasi manusia juga dari para praktisi poligini tersebut, mereka mengutarakan berbagai argumen untuk menguatkan pendapat, baik yang pro maupun yang kontra sama-sama mengeluarkan dalil dari sumber hukum Islam.

¹³ Reza Fitra Ardhian, *et,al*, "Poligini Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama," *Privat Law* 3, no. 2 (2015), h. 100-107.

Persyaratan izin berpoligini yang cukup panjang dan banyak menjadikan orang-orang yang hendak melakukan poligini mencari jalan lain untuk melaksanakan poligini tersebut, salah satunya dengan melakukan poligini dibawah tangan atau poligini secara *sirri* baik *sirri* tidak tercatat di catatan sipil ataupun *sirri* tanpa sepengetahuan istri pertama. Wannibaq Hasbul menganggap pernikahan *sirri* sama dengan padanan pernikahan terselubung dan menyimpulkan nikah *sirri* itu sah menurut Hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya¹⁴ banyak istilahlain yang esensinya sama tidak tercatat seperti pernikahan dibawah tangan.

Persaratan yang rumit tidak bisa menahan hasrat seorang laki-laki untuk tidak berpoligini malah menjadi sebuah tantangan untuk melaksanakan poligini dengan cara lain, pernikahan dengan cara tidak sehat pun menjadi alternatif ketika perizinan untuk poligini dipersulit oleh pengadilan, poligini terselubung menjadi jalan keluar yang dianggap pantas untuk dilakukan.

Di Indonesia khususnya di Kabupaten Karawang poligini merupakan pernikahan yang sudah banyak orang melakukannya baik poligininya dengan cara legal dan mendapatkan izin dari pengadilan juga izin dari istri pertama, juga ada praktek poligini dibawah tangan yang tidak izin terlebih dahulu ke pengadilan dan mendapatkan izin dari istri pertama, dan ada juga yang berpoligini dibawah tangan tidak mendapatkan izin dari pengadilan juga tidak mendapatkan izin dari istri pertama.

Praktek poligini dibawah tangan di Kabupaten Karawang menarik untuk di teliti dan dijadikan bahan kajian karena mengingat praktek poligini di Kabupaten Karawang ada yang memang berdasarkan kepada syarat-syarat yang sudah ada di undang-undang dan ada juga yang melaksanakan poligini berdasarkan kepada hasrat laki-laki yang tinggi dan ada juga yang berdasarkan kemauan perempuan yang ingin di madu dan juga berdasarkan desakan ekonomi.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut poligini di Kabupaten Karawang dengan judul *pemahaman dan*

¹⁴ Wannibaq Hasbul, *Perkawinan terselubung di Antara berbagai Pandangan* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), h. 19.

pelaksanaan hukum islam tentang prinsip - prinsip keadilan dalam praktik poligini tidak tercatat di kabupaten karawang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman suami istri yang berpoligini tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana pelaksanaan rumah tangga suami istri yang berpoligini?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligini tidak tercatat yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang?
4. Bagaimana kontribusi hasil penelitian tentang pernikahan poligini tidak tercatat terhadap perkembangan hukum nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pemahaman suami istri yang berpoligini tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan rumah tangga suami istri yang berpoligini.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligini tidak tercatat yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang.
4. Untuk menganalisis kontribusi hasil penelitian tentang pernikahan poligini tidak tercatat terhadap perkembangan hukum nasional.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya tentang bagaimana praktik poligini dengan cara tidak tercatat.
- b. Menambah wawasan tentang penyebabnya, dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga pelaku poligini tidak tercatat, dan mengetahui bagaimana konsep adil dalam praktik poligini menurut agama dan undang-undang.
- c. Membuka wacana baru untuk peneliti selanjutnya tentang poligini tidak tercatat baik pandangan undang-undang atau pandangan hukum islam.

2. Secara praktis

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah penelitian tentang poligini dibawah tangan khususnya dalam masalah bersikap adil dalam poligini. Dan diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi para peneliti yang lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai ilmu hukum keluarga terutama dalam hal poligini yang dilakukan dengan cara dibawah tangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pengadilan dalam memberikan izin bagi yang akan melakukan poligini.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam memperbaiki syarat melakukan pernikahan poligami.

E. Kerangka Berpikir

Penikahan poligini merupakan fenomena yang banyak terjadi di masyarakat pada umumnya, yang melakukan pernikahan poligini bukan hanya orang yang berpenghasilan menengah ke atas tapi ada juga yang masyarakat yang menengah kebawah melakukan pernikahan poligini, dalam peraturan mempunyai istri lebih dari satu harus mempunyai izin terlebih dahulu dari pengadilan tapi nyatanya dilapangan banyak masyarakat yang melakukan pernikahan poligini tanpa ada izin terlebih dahulu dari pengadilan dengan kata lain pernikahan tersebut dilakukan dengan cara dibawah tangan atau sirri, baik sirri tanpa di catat di pengadilan atau

sirri tanpa sepengetahuan istri pertama. Pernikahan yang tanpa dicatat maka pernikahan tersebut cacat menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Barometer dalam pernikahan poligini bukan hanya mampu tapi juga harus bisa berlaku adil, sedangkan adil diukur menurut ukuran Islam bukan menurut hawa nafsu. Praktik pernikahan sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perataturan itu adalah untuk kemaslahatan bagi pasangan suami istri. Oleh karena itu dalam penelitian ini teori yang dipakai adalah kepastian hokum, teori keadilan dan teori administrasi pernikahan.

Dalam melakukan pernikahan poligini harus mempertimbangkan berbagai aspek, terutama dalam aspek agama, karena datangnya Islam untuk meluruskan praktik pernikahan poligini yang sudah dilakukan beberapa abad sebelum Islam datang, jika orang muslim mau melakukan pernikahan poligini maka harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Islam dalam hal ini peneliti menggunakan Pemahaman dan Pelaksanaan Hukum Islam sebagai *grand theory* untuk menganalisis poligini dan teori keadilan dalam poligini sebagai *middle theory* untuk menganalisis praktik pernikahan poligini menurut Islam, kemudian menggunakan teori administrsi perkawinan sebagai *applied theory* untuk poligini tidak tercatat.

a. Grand Theory : Pemahaman dan Pelaksanaan Hukum Islam

Pemahaman hukum Islam, yang dikenal sebagai ushul fiqih, melibatkan interpretasi, aplikasi, dan pengembangan aturan-aturan hukum yang ditemukan dalam sumber-sumber utama Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad). Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Pemahaman hukum Islam terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan. Penting untuk memahami bahwa interpretasi hukum dapat bervariasi dan kadang-kadang kontroversial dalam komunitas Muslim karena perbedaan pendekatan dan interpretasi oleh para ulama.

pemahaman hukum Islam merujuk pada berbagai pendekatan dan metodologi yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan ajaran

hukum dalam Islam, yang dikenal sebagai syariah. Syariah mencakup aturan dan prinsip yang mengatur berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat, termasuk ibadah, moralitas, hubungan sosial, hukum pidana, dan banyak lagi.

Syariah diartikan sebagai segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya. Sedangkan Menurut Manna' al-Qathan, syariah berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamban-Nya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak maupun mua'amalah. Dengan demikian, syariah merupakan suatu sistem aturan yang didasarkan pada ajaran Allah (Al-quran) dan rasul (sunnah)-Nya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia dan alam lingkungannya¹⁵ poin penting dalam pemahaman hukum Islam adalah mengetahui dan memahami al-Qur'an, hadis, ijtihad, qiyas, Urf, Maslahah.

Pelaksanaan hukum Islam, atau fiqih amali, melibatkan penerapan aturan-aturan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup praktik ibadah, tata cara sosial, ekonomi, dan aspek-aspek lain dari kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Pelaksanaan hukum Islam sangat bervariasi tergantung pada budaya, masyarakat, dan konteks tempat di mana ajaran tersebut diterapkan.

Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan – tujuan shara' Imam al-Ghazali mengemukakan : *Maslahah al-Mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya¹⁶. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), h. 31-32.

¹⁶ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, h. 286

manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.

Asy-Syâtibî dalam *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm* mendefinisikan *masalah mursalah* adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufât*) syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada masalah tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qatî*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna kullî, maka dalil kullî yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.¹⁷

b. Middle Theory : Keadilan dalam poligami

Dalam pembahasaan ini teori keadilan dianggap pas untuk menjadi *Grand Theory* karena salah satu syarat melakukan poligini adalah harus bersikap adil, tentang keadilan pada umumnya sering digunakan dalam menetapkan hukum atau kebijakan tentang sesuatu, Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁸

Wahbah Zuhayli, dalam menafsirkan surat Al-Syura ayat 14 menyatakan bahwa keadilan salah satu ajaran yang diemban oleh setiap rasul, bahkan konsep

¹⁷ Asy-Syâtibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm* (Beirut: Dâr al-Marifah, t.t.), h. 16.

¹⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014).

keadilan itu tidak mengalami perubahan dari generasi seorang rasul sampai kepada generasi rasul-rasul berikutnya, dan berakhir pada Muhammad Saw.¹⁹

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang utama, banyak sekali menyebut keadilan. Kata *al-Adl*, dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kata *al-Qisth* dalam berbagai shighahnya disebut sebanyak 27 kali, dan kata *al-Mizan* yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali.²⁰

Quraisy Shihab mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata *al-'adl*, demikian Quraisy melanjutkan, diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*.²¹

Terkait dengan adil, Hamka mengatakan, sedangkan maksud dengan 'adl (adil) adalah keadaan nafs, yaitu suatu kekuatan batin yang dapat mengendalikan diri ketika marah atau ketika syahwat naik. Hamka mengatakan, di dalam undang-undang dasar, keadilan mengandung tiga perkara persamaan, kemerdekaan dan hak milik.²²

Prinsip keadilan merupakan tema yang mewarnai penafsiran 'Abduh terhadap ayat tentang poligami. Disamping menganalisis prinsip keadilan dalam surat an-Nisa' ayat 3 diatas, 'Abduh juga memberikan penafsiran yang cukup tajam atas surat an-Nisa' ayat 129. Bagi 'Abduh, ayat ini merupakan peringatan Allah bagi manusia, bahwa mereka nyaris tidak akan mampu berbuat adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Apalagi, misalnya, perkawinan dengan beberapa orang istri itu, hanya didasarkan pada pemenuhan nafsu birahi, tanpa bermaksud menjaga dan menjalankan aktifitas kehidupan keluarga. Akibatnya tindakan

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir*, Jilid IX, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), h. 41

²⁰ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Al-Mu jam al-mufahras li Alfāz Alqurān al Karīm*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1987), h. 448-449.

²¹ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Islam*, (Mizan : Bandung, 1996), h. 111.

²² Abdul Haris, *Etika Hamka Kontruksi Etik Berbasis Rasional Religius*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2010), h. 126.

kesewenang-wenangan dan ketidakadilan akan dilakukan suami terhadap istrinya.²³

Meski 'Abduh menilai, bahwa seorang suami akan sulit berlaku adil terhadap istri-istrinya, akan tetapi keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan yang sifatnya lahiriah, bukan batiniyah yang bersumber pada perasaan hati, sehingga, menurut 'Abduh, ayat 129 an-Nisa' ini menjelaskan ketidakmampuan seseorang untuk membagi perasaan batin, termasuk pada Rasulullah sendiri. Sebab, pada masa akhir hidupnya, Rasulullah lebih condong terhadap 'Aisyah dibandingkan dengan para istri lainnya.²⁴

Muhammad Husain al-Thabathabai' pada substansinya menyimpulkan keadilan senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi ekstim, *ifrath* (lebih) dan *tafrath* (kurang).²⁵ Al-Raghib al-Isfahani, secara khusus membagi makna adil kepada dua macam. Pertama, keadilan mulak (absolut) yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman, kedua, keadilan yang ditetapkan melalui ketetapan syara' dan dapat mengalami perubahan dan pembatalan, sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntutan zaman.²⁶ Makna yang pertama sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Ibnu Makarram al-Anshari yang menekankan makna keadilan kepada kesan (kesimpulan) yang tertanam dalam jiwa bahwa sesuatu itu wajar atau lurus (*mustaqim*).²⁷

Teori Keadilan Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai

²³ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manâr*, Vol 4 (Beirut: Dar al Ma'arifah), h. 450.

²⁴ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manâr*, h. 348.

²⁵ Muhammad Husain Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*, (Bairut : Muassasah al-A'la li al-Mathbu,t.t), Juz 12, h. 331.

²⁶ Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufaradat Alfazh Al-Qurna*, (Kairo : Dâr al-Kitâb al-Arabiyy, tt), h. 337.

²⁷ Ibnu Makarram al-Anshari, *Lisân al-Arab*, (Mesir : Dâr al-Mishriyah li al-Ta'llif wa al-Tarjamah, t.t) Juz 13-1, h. 456

keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁸

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
2. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
3. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:
 - a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)

²⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015), h. 241.

e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.²⁹

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap

²⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 217-218.

kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.³⁰

c. Applied Theory : Administrasi Perkawinan

administrasi identik dengan kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat dan sebagainya. Hal inilah yang menjadikan setiap lembaga, instansi dan perusahaan memiliki sistem administrasi. Di mana aktivitas tersebut dilaksanakan ahlinya, yang disebut administrator atau staf administrasi.

Menurut George Terry administrasi adalah Perencanaan, pengendalian, pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, sebuah pernikahan akan mendapatkan kekuatan hukum jika pernikahan tersebut tercatat di Negara. pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif dan harus dipenuhi oleh pasangan yang mau menikah, karena pernikahan tanpa dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum dan jika salah satu pihak lalai terhadap kewajibannya maka pihak yang lain tidak bisa melakukan upaya hukum karena pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Masalah pencatatan perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berisi, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”

Di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014) , h. 174.

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) bupati daerah setempat.

Sementara itu, dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, yakni:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun teknis dari pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Warits dan Abd. Wahed yang berjudul Praktik Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Laden Kabupaten Pamekasan, metode penelitin ini menggunakan deskriptif, dengan pendekatan menggunakan kualitatif. Dengan kesimpulan *Pertama*, Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik poligami di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, disebabkan karena di-*let re*" (guna-guna). Adapun praktik poligami yang terjadi di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan belum sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun

1974, dimana sebagian masyarakat Desa Laden melakukan praktik poligami secara tidak resmi atau diam-diam, dan tanpa adanya pemberitahuan kepada isteri pertamanya. *Kedua*, Sedangkan dalam tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang adanya praktik poligami di bawah tangan di Desa Laden Kecamatan Pamekasan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa melakukan proses perizinan terlebih dahulu oleh suami yang hendak berpoligami terhadap isteri atau isteri-isterinya dan tanpa melalui izin dari Pengadilan Agama setempat

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abd. Warits dan Abd. Wahed dengan penelitian ini adalah dalam pendekatan dan metode penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analisis.³¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh *Muliadi Nur dengan judul Poligami Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)* yang diterbitkan di jurnal ilmiah al-syariahyang berkesimpulan *pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Ketentuan ini adalah salah satu contoh yang mengharuskan campur tangan pemerintah melalui institusi pengadilan dalam perkawinan, yakni dalam hal memberi izin untuk poligami. Dalam kaitan ini, pelaksanaan undang-undang tersebut berhadapan dengan nilai-nilai hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mengangkat judul "Poligami Tanpa Izin: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado", penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis. Pendekatan sosio-yuridis ini sangat berperan dalam mengukur tingkat ketaatan serta kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

³¹ Abd. Warits dan Abd. Wahed, ***Praktik Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Laden Kabupaten Pamekasan, Al-Ihkam*** Jurnal Hukum Dn Pranata Sosial, Vol. 9 No .2 Desember 2014, h. 223.

Hasil temuan penelitian ini telah terjadi poligami tanpa izin pengadilan di kalangan masyarakat Manado, maupun dicatat atau dibawah tangan dan ini membawa efek kepada tujuan perkawinan tersebut.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan penelitian yang dilakukan oleh Muliadi Nur menggunakan metode sosio-yuridis, kemudian dalam objek penelitiannya yang menjadi objek penelitian sebelumnya adalah suami yang hendak meminta izin melakukan pernikahan poligami sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah suami yang melakukan pernikahan poligini dengan cara tidak tercatat.³²

3. *Penelitian terdahulu berikutnya yang dilakukan oleh Andi Intan Cahyani dengan judul Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dengan kesimpulan Poligami adalah laki-laki memiliki istri lebih dari satu sampai empat orang. Dalam pandangan Islam, poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang sudah jelas dalam al-Qur'an yaitu, mampu berlaku adil. Adil yang dimaksud disini meliputi beberapa bagian, yaitu: adil dalam pembagian waktu, adil dalam nafkah, adil dalam tempat tinggal dan adil dalam biaya anak. Poligami Rasulullah berbeda dengan poligami yang kita lihat sekarang ini. Praktek poligami Rasulullah di sini bukan berlandaskan ebutuhan biologis, tetapi ada beberapa pertimbangan diantaranya ingin memberi kehormatan untuk janda, mengangkat derajat para janda dan wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dalam masa sekarang poligami hanya berlandaskan kebutuhan biologis, dan melupakan unsur keadilan di dalamnya.³³*

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah dari segi fokus penelitian dan juga dari metode yang digunakan, fokus penelitian terdahulu membahas poligami menurut hukum Islam secara keseluruhan dan menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) sedangkan

³² Muliadi Nur, *Poligami Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)*, (jurnal ilmiah al-syariah, [Vol. 13, No 1, Tahun 2015](#)), h. 234.

³³ Andi Intan Cahyani, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam, (Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, [Vol. 5 No. 2. Tahun 2018](#))*, h. 271.

fokus penelitian ini prinsip-prinsip keadilan dalam poligini dan menggunakan metode *deskriptif analisis*.

4. *Mukhtaruddin* Bahrum yang berjudul *Problematika Isbat Nikah Poligami sirri* dengan kesimpulan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan yang dilakukan harus sesuai menurut agama dan kepercayaannya, selain itu agar sah dan diakui secara hukum oleh negara maka perkawinan wajib dicatat oleh pejabat yang berwenang. Namun, pada realitasnya adapula masyarakat yang menyimpangi ketentuan pencatatan perkawinan. Penyebabnya adalah selain rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan, juga didorong oleh sulitnya mendapatkan izin pengadilan untuk berpoligami, sehingga mereka yang ingin berpoligami lebih memilih cara poligami *sirri*. Kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan barulah timbul jika dikemudian hari terjadi suatu kepentingan yang berhadapan dengan hukum. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk mengajukan isbat nikah terhadap poligami *sirri* di Pengadilan Agama. Olehnya maka isbat nikah terhadap poligami *sirri* akan menimbulkan sisi positif dan negatif dalam implementasinya. Untuk memahami sisi positif dan negatif dari isbat nikah poligami *sirri* maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pisau analisa menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi positif isbat nikah diperlukan bagi pelaku nikah *sirri* untuk mendapatkan jaminan hukum (Pasal 6 Ayat 2 KHI). Karena dengan adanya penetapan terhadap poligami *sirri*, pelaku poligami *sirri* memiliki dasar untuk mendapatkan buku nikah (Pasal 7 Ayat 1 KHI). Dampaknya, adanya peningkatan status sosial isteri kedua di masyarakat yang dulunya *sirri* kini menjadi resmi. Selain itu, perubahan pula terjadi pada status anak serta hak dalam harta bersama dan warisan dihadapan hukum. Sedangkan dari sisi negatifnya, apabila poligami *sirri* itu dikabulkan dan atau itsbat nikahnya diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang/melanggar hukum. Dampak tidak langsungnya, terjadi penegasian nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-

undangan mengenai syarat poligami. Olehnya itu, berdasarkan SEMA no. 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung tidak lagi memberikan lampu hijau untuk pengesahan poligam sirri.³⁴

Perbedaan dengan penelitian dari fokus penelitian dan metode yang digunakan, penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah isbat nikah poligini sirri sedangkan fokus penelitian ini adalah keadilan dalam poligini kemudian metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah studi kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian ini menggunakan deskriptif analisis.

5. Abdul Halim, Ariyall Hikam Pratama dengan judul poligami tidak tercatat di pengadilan agama di Indonesia dan mahkamah syariah Malaysia yang berkesimpulan Poligami merupakan diskursus yang sering diperdebatkan sampai saat ini, dan berdampak pada hak-hak perempuan sehingga negara harus hadir untuk mengaturnya. Di Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memberlakukan regulasi poligami dan menerapkan sanksi poligami bagi suami yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari isteri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Hanya saja perbedaannya Indonesia yang merupakan negara *civil law* memberikan prosedur dan syarat yang ketat serta sanksi denda yang dirasa sudah tidak relevan lagi saat ini. Sedangkan Malaysia merupakan negara federasi yang menerapkan sistem hukum *common law* yang memberlakukan poligami liar sebagai tindak kriminal dan sanksi hukumnya denda sebesar 1000RM dan penjara 6 (enam) bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukuman sanksi antara Indonesia dan Malaysia, yang fokus penelitiannya di Negeri Selangor Malaysia, serta menjelaskan praktik dan efektifitas regulasi poligami di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan di Indonesia suami yang melakukan poligami liar pernikahannya hanya di batalkan saja dan tidak dihukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap wanita atau isteri yang dipoligami, di Selangor suami yang melakukan poligami liar akan langsung

³⁴ Mukhtaruddin Bahrum, *Problematika Isbat Nikah Poligami sirri*, (Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 4, No. 2, Juli 2019), h. 194.

dihukum karena aturannya jelas denda dan penjara, kemudian hakim akan menyelidiki lebih lanjut kerugian pihak isteri yang dipoligami liar.³⁵

Dalam penelitian terdahulu menggunakan yuridis-normatif dan komparatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan metode deskriptif analisis. Kemudian lokus penelitiannya dalam penelitian terdahulu lokusnya adalah pengadilan agama di Indonesia dan mahkamah syariah Malaysia sedangkan lokus dalam penelitian ini adalah suami yang melakukan pernikahan poligini di Kabupaten Karawang

6. Penelitian Imam Hafas yang diterbitkan pada jurnal Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah dengan judul interpretasi hukum islam dan hukum positif terhadap tindakan poligami tidak tercatat: studi kasus di desa Montorna Pasongsongan Sumenep, dengan kesimpulan Titik permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya tindakan poligami tidak tercatat serta poligami tidak sehat, yang dilakukan di luar ketentuan yang berlaku, yaitu tindakan yang berada di Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Penelitian ini berfokus pada alasan dasar serta faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan poligami serta interpretasi hukum Islam dan hukum positif terhadap tindakan poligami tidak tercatat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis yang bersifat empiris teoritis serta sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan deskriptif analisis sebagai metode analisis data dengan alur berfikir secara induktif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan poligami tidak tercatat terjadi karena adanya alasan serta faktor yang menggambarkan terhadap sikap pelaku yang hanya sebatas keinginan hawa nafsu dan keegoisan semata, yakni pelaku yang tidak pernah melihat

³⁵ Abdul Halim, Ariyall Hikam Pratama, *Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia*, (Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, Juni 2020), h. 82.

akan kesejahteraan yang ada serta adanya pelaku yang kurang memahami terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.³⁶

Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penggunaan metodenya, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empiris sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis yang bersifat empiris teoritis. Kemudian dari lokus penelitian, lokus penelitian terdahulu di desa Montorna Pasongsongan Sumenep, sedangkan penelitian ini lokusnya adalah Kabupaten Karawang

G. Definisi Oprasioal

1. Keadilan

Banyak perbincangan seputar keadilan, karena keadilan bukan hanya dibicarakan di tatanan hukum saja dalam tatanan kehidupan sosial dan humaniora pun keadilan sering diperbincangkan, manusia yang notabene adalah mahluk sosial yang memerlukan pengakuna dari orang lain bukan hanya menegakui keberadaan orang lain maka konsep adil ada disana. Terkadang nilai keadilan sering dipengaruhi unsur subjektivitas manusia, sehingga keadilan terkadang hanya bisa dirasakan oleh pihakpihak tertentu. Apa yang dirasa adil oleh seseorang belum tentu dirasakan oleh orang lain atau golongan tertentu

Masalah keadilan ini banyak dibicarakan dalam al-Qur'an dalam berbagai konteks. Kata *adil* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali, *al-Qisth* disebutkan 25 kali, baik dalam bentuk akata kerja (fi'il) maupun kata benda (isim), kemidan kata *al-wazn* dalam bentuk katakerja (fi'il) dan kata benda (isim) disebutkan 20 kali dalam al-Qur'an. Kata *al-Hukm* dengan berbagai variasinya disebutkan sekitar 150 kali.

Adil secara etimologis adalah tengah atau pertengahan. Dalam makna ini pula adil itu sinonim dengan *wasth* yang darinya terambil kata pelaku (isim fa'il) nya kata *wasith* yang dipinjam dalam Bahasa Indonesia menjadi wasit yang

³⁶ Imam Hafas, *Interpretasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindakan Poligami Tidak Tercatat: Studi Kasus Di Desa Montorna Pasongsongan Sumenep*, (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021), h. 98.

artinya ialah penengah atau orang yang berdiri di tengah-tengah, yang mensyaratkan sikap keadilan. Di samping itu *Wasith* berarti penengah, pengantara, pemimpin pertandingan sepak bola, pemisah dan lain-lain.³⁷

Adl berlawanan dengan *jawar* (ketidakadilan). Terdapat beberapa sinonim *jawar* seperti *zulm* (kelaliman), *tughyan* (tirani), dan *mayl* (kecenderungan), *inhiraf* (penyimpangan). Secara bahasa, kata *adl* diderivasi dari kata *adala* yang berarti: pertama, bertindak lurus, mengubah atau modifikasi; kedua, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; ketiga, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarakan. Keempat, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah *adl* sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Makna kata *adl* bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif. Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat surah ke 49 ayat 10. Makna yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin lebih tepat digunakan istilah *nasib* dan *qisth* (berbagi), *qisthas* dan *mizan* (timbangan), dan *taqwim* (memperkuat). Keseimbangan, kesederhaan, dan kesahajaan mungkin terkandung dalam kata *ta'dil*, *qisth*, dan *washat*. Kata *ta'dil* berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan, sedangkan kata yang *qisth* dan *washat* secara linguistika (kebahasaan) berarti tengah atau jalan tengah antara dua ekstrem, dan dapat juga digunakan untuk pengertian moderat atau jalan tengah.³⁸

Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.³⁹

³⁷ Agus Romdlon Saputra, "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof," t.t., h. 185.

³⁸ Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama*, t.t., h. 289.

³⁹ Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, vol. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 268.

Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan kata justice dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil tidak berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya.⁴⁰ Lebih jauh dikatakan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia bahwa keadilan adalah sendi pokok dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang di hadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia.⁴¹

Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an, Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.⁴²

Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam:

- a. Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh”
- b. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan

⁴⁰ Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 609.

⁴¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1980), h. 79.

⁴² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), h. 73.

orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah Swt.⁴³

Konsep keadilan pun banyak di bicarakan oleh filosof Yunani Kuno, pemikiran Plato tentang keadilan adalah kecenderungannya untuk mengkaitkan norma-norma itu sendiri yang mesti memiliki daya ikat mutlak. Pemikiran ini berkaitan dengan problem tentang hukum dan alam, *nomos* dan *physis*. Dasar filsafat Plato adalah Ide, ide bagi Plato adalah sebagai sesuatu yang tetap, yang tidak berubah dan yang kekal. Namun demikian ide bukan hanya gagasan yang terdapat di dalam pikiran saja, yang bersifat subjektif, ide juga bukan gagasan yang dibuat dandiciptakan manusia, tetapi ide bersifat objektif. Dalam konteks doktrin ide Plato, ide keadilan bisa ditunjukan dalam kaitannya dengan ide Polis, karena perenungan tentang polis akan menghasilkan sebuah citra di mana hukum dalam pandangannya tidak menemukan peran sama sekali. Tema keadilan mendominasi dalam karyanya, Politeia atau Republik.

Keadilan berartri seseorang membatasi dirinya pada kerja dan tempat dalam hidup yang sesuai dengan panggilan kecakapan dan kesanggupannya. Dengan demikian gagasan tentang keadilan Plato berangkat dari pemikirannya tentang ide. Ide keadilan akan dapat dinyatakan bila di diterpkan dalam suatu komunitas Negara Ideal. Dalam Negara ideal tersebut ada peraturan dasar yang disebut *nomos* yang di dalamnya terdapat partisipasi tentang gagasan keadilan yang pada gilirannya berperanserta dalam gagasan kebijakan.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomchean ethics*, *politic* dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nichomachean ethics*, buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles. Yang sangat penting dari pandangannya adalah bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

⁴³ Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 34.

Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Lebih lanjut dia membedakan jenis keadilan menjadi distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik dan yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distribusi versi Aristoteles pberfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, dan jika suatu kejahatan sudah dilakukan, maka hukum sepantasnya diberikan pada si pelaku.⁴⁴

John Rawls memahami keadilan sebagai *fairness*, yaitu suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan menyangkut konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi. Keadilan menurutnya adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.⁴⁵

Rawls menjelaskan ada dua langkah penting yang harus diperhatikan demi terciptanya keadilan yang ia sebut *fairness*.

Pertama, ditekankan pentingnya posisi asali. Posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan. Diantara bentuk esensial dari situasi ini adalah bahwa tak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, dan semacamnya dalam distribusi aset serta kekuatan alam. Rawls mengasumsikan bahwa pihak-pihak dalam posisi asali tidak mengetahui konsepsi tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis.⁴⁶ Posisi asali menjadi kondisi awal dimana rasionalitas, kebebasan (*freedom*) dan kesamaan hak (*equality*) merupakan prinsip-prinsip pokok yang diandaikan dianut

⁴⁴ Saputra, "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof," h. 189.

⁴⁵ John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 20.

⁴⁶ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.

dan sekaligus menjadi sikap dasar dari semua pihak yang terkait dalam proses pemilihan prinsip-prinsip keadilan.

Kedua, adanya konstitusi, undang-undang, atau sistem aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan yang disepakati. John Rawls percaya bahwa keadilan yang berbasiskan peraturan tetaplah penting karena pada dasarnya ia memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama, dengan kata lain keadilan formal menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat. Oleh karena itu maka eksistensi suatu masyarakat sangat tergantung pada pengaturan formal melalui hukum serta lembaga-lembaga pendukungnya. Namun Rawls menambahkan, walaupun diperlukan, keadilan formal tidak bisa sepenuhnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata secara baik. Menurutnya keadilan formal cenderung dipaksakan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu, betapapun pentingnya keadilan formal, Rawls tidak ingin berhenti pada taraf ini. Ia menyeberangi formalisme ini dengan merumuskan sebuah teori keadilan yang lebih memberi tempat kepada kepentingan semua pihak yang terjangkau kebijakan publik tertentu. Untuk itu Rawls percaya bahwa sebuah teori keadilan yang baik adalah teori keadilan yang bersifat kontrak yang menjamin kepentingan semua pihak secara *fair*.

Para filosof muslim, tidak seperti para filosof lainnya, mereka telah menyelaraskan akal budi dengan wahyu. Namun pada intinya, tetap yang namanya keadilan filosofis merupakan keadilan rasional dan secara esensial bersifat naturalistik. Keadilan akan mendorong seseorang untuk bertindak benar. Keadilan versi al-Kindi merupakan keadilan yang didasarkan pada akal budi, sehingga bisa dikatakan sebagai keadilan rasional. Di sini al-Kindi merefleksikan bahwa keadilan rasional sebagai keseimbangan antara keadilan Ilahi dan Keadilan Alamiah (natural).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan merupakan inisiatif pemerintah atau negara yang bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan.

Tanggapan yang muncul dari berbagai pihak bertujuan untuk menghapus semua pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Umat Islam memberikan reaksi keras, misalnya ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam dan demonstrasi mahasiswa. Materi konflik berangkat dari substansi hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Di samping itu, ada dugaan bahwa undang-undang tersebut disusun orang-orang aktivis agama tertentu dengan sasaran menjalankan misi agama tertentu. Umat Islam menganggap bahwa kegiatan perkawinan adalah ibadah, sehingga pemerintahan wajib menjamin pelaksanaan ibadah warga negaranya, sesuai Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Substansi konflik juga bersifat ideologis, karena ada beberapa pasal dari Undang-Undang Perkawinan itu yang jelas-jelas menyimpang dari ajaran agama Islam dan karena itu Undang-Undang Perkawinan yang saat ini masih berlaku perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat Islam. Jalan keluar dari konflik tersebut adalah kompromi dengan mengeluarkan pasal-pasal yang bertentangan dengan Islam, namun kewenangan perkawinan tetap dalam kompetensi peradilan agama.⁴⁷

Secara umum, prinsip pokok dalam hukum Islam adalah, pertama, meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kedua, memberikan kemudahan dan menolak kesukaran.⁴⁸ Pembaharuan hukum keluarga di negara Muslim lainnya, terutama Turki dan Mesir, pada masa modern, memberikan kontribusi pembaharuan di Indonesia. Usaha pembaharuan ini diawali pada tahun 1960-an, yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini.⁴⁹ Namun, perlu juga diketahui, bahwa pada awal Indonesia merdeka sudah ada aturan pencatatan nikah yang hanya berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura yang dikeluarkan pada tahun 1946.

Kemunculan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilatarbelakangi oleh empat tujuan, yaitu:

⁴⁷ Abdul Latif and Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

⁴⁸ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

⁴⁹ Ahmad Zayyadi, "Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1, 2020, h. 47–69.

- a. Membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak,
- b. Membatasi poligini,
- c. Membatasi hak sepihak dari talaq (talaq semena-mena), dan
- d. Membangun persamaan hak untuk suami dan istri .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal sudah mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terdapat dalam keluarga.

Rincian Bab sebagai berikut:

- a. Bab I: Dasar Perkawinan
- b. Bab II: Syarat-Syarat Perkawinan
- c. Bab III: Pencegahan Perkawinan
- d. Bab IV: Batalnya Perkawinan
- e. Bab V: Perjanjian Perkawinan
- f. Bab VI: Hak dan Kewajiban Suami Istri
- g. Bab VII: Harta Benda dalam Perkawinan
- h. Bab VIII: Putusnya Perkawinan dan Akibatnya
- i. Bab IX: Kedudukan Anak
- j. Bab X: Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak
- k. Bab XI: Perwalian
- l. Bab XII: Ketentuan-Ketentuan Lain
- m. Bab XIII: Ketentuan Peralihan
- n. Bab XIV: Ketentuan Penutup.⁵⁰

Metode penetapan wajib pencatatan perkawinan, pencatatan talaq, dan pencatatan ruju' berdasarkan pada *takhshish al-qadla*, *siyasah syar'iyah*, dan *qiyas* (analogi) terhadap al-Baqarah (2): 282 dan al-Talak (65): 2. Metode penetapan pembatasan kebolehan poligini pada an-Nisa' (4): 3 dan dihubungkan dengan an-Nisa' (4): 129, dan *siyasah syar'iyah*. Metode penetapan batasan umur minimal boleh kawin didasarkan pada inspirasi pandangan Syaukani, yang mengatakan bahwa kasus perkawinan 'Aisyah adalah sebagai pengecualian. Metode penghapusan hak ijbar dalam perkawinan didasarkan pada pandangan Ibn

⁵⁰ Wazni Azwar, *Et, Al*, "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Uup)" 21, No. 1 (2021), h. 138.

Shubrumah. Metode keharusan perceraian di Pengadilan Agama didasarkan pada pandangan Az-Zahiri dan Syiah Imamiyah, yang menetapkan bahwa perceraian, sama dengan perkawinan, hanya terjadi dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Hal yang penting untuk diperhatikan, bahwa dalam menetapkan status hukum satu masalah, dalam kasus-kasus tertentu hanya dengan menggunakan salah satu metode pembaharuan di atas. Namun, dalam banyak kasus metode yang digunakan adalah kumpulan dari dua atau lebih metode pembaharuan.⁵¹

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan membutuhkan proses yang panjang dan dipenuhi pro kontra terhadap materi-materi yang termuat dalam undang-undang tersebut. Para tokoh, baik perempuan maupun laki-laki, mengemukakan ide-ide mereka berdasarkan teori normatif dalam Al Quran, Sunnah dan kitab fiqh dan berdasarkan fakta yang mereka lihat di masyarakat.

Tokoh-tokoh perempuan seperti Raden Ajeng Kartini di Jawa Tengah dan Rohana Kudus di Minangkabau Sumatera Barat, mereka berasal dari kalangan menengah ke atas yang tentunya juga mengetahui dan memahami nilai-nilai dan aturan normatif dalam ajaran Islam. Mereka mengetahui dan memahami bahwa perkawinan adalah bagian dari ibadah yang tujuannya untuk mencapai kebahagiaan, keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Namun, kenyataan yang hadir di sebagian masyarakat, perkawinan hadir dengan tampilan yang menyedihkan. Perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligini semena-mena dan talak semena-mena.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa Undang-Undang Perkawinan dan materi yang terkandung di dalamnya tidaklah diwajibkan untuk ditaati. Materi yang ada dianggap banyak bertentangan dengan konsep dan normatif Islam yang selama ini mereka pahami. Konsep dan normatif Islam yang mereka pahami berdasarkan pembacaan Al Quran, Sunnah dan fiqh secara literal. Pemahaman secara kontekstual dan kekinian yang merupakan fakta di lapangan tidak menjadi perhatian. Kesenjangan antara literal dan kontekstual ini memberikan gap

⁵¹ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer" *UNISIA* 30 66 (2007), h. 329-341.

pemahaman. Sebagian menganggap pembaruan hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan memberi kesan bahwa Islam terpaksa mengikuti perkembangan zaman. Padahal, Islam sesuai untuk sepanjang zaman. Penyesuaian dengan segala zaman tersebut dapat dilakukan dengan pembaruan hukum Islam yang tidak hanya fokus pada literal, namun juga memberikan perhatian terhadap kontekstual.⁵²

Perkawinan di bawah umur memberikan dampak positif kepada anak, yaitu adanya suami yang memberi nafkah kepada anak tersebut. Namun, dampak negatif tidak dapat dihindari, yaitu masa sekolah anak yang terabaikan sehingga kewajiban anak untuk menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah tidak dilaksanakan dengan baik. Dari sisi kesehatan, anak-anak Indonesia secara fisiologi berbeda dengan negara lain di Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan lain-lain. Embrio anak Indonesia dinilai lebih kecil daripada embrio anak Eropa contohnya ketika pemeriksaan USG di rumah sakit. Hal ini memberikan pengaruh juga pada perbedaan perkembangan fisik terutama masa kesiapan alat reproduksi untuk bekerja secara optimal. Artinya, perkawinan di bawah umur dianggap membahayakan bagi anak-anak.

Ternyata anggapan ini berdasarkan fakta dan penelitian yang terjadi di lapangan. Walaupun, dalam al Quran, Sunnah dan fiqh tidak ditemukan kapan usia yang dianggap tidak di bawah umur, pembatasan usia yang bisa diizinkan untuk melaksanakan perkawinan dinilai penting. Jadi, kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan dalam menghindari perkawinan di bawah umur adalah untuk kemaslahatan anak dan keluarga. Pada kasus kawin paksa, hal ini terkait dengan perempuan dan walinya. Memang dalam Hadis dijumpai tentang kedudukan wali. Namun, ketika ditelaah lebih jauh, kedudukan wali tersebut perlu dikaji lebih dalam. Pertama, apakah pemaksaan perkawinan terhadap perempuan merupakan sikap bijaksana dari seorang wali? Kedua, apakah perempuan harus menikah dengan adanya wali? Sebagian mazhab, terutama

⁵² Wazni Azwar, *Et, Al*, "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Uup)", h. 138.

Hanafiyah memberikan keterangan bahwa sah perkawinan perempuan yang menikahkan dirinya sendiri.⁵³

Tentunya, perkawinan ini harus diketahui saksi, sehingga hubungan hukum yang terjadi antara suami dan istri dan anak-anak yang dilahirkan nantinya dapat terjamin. Ketiga, globalisasi dan modernisasi memberi dampak pada perubahan pola perilaku masyarakat. Perempuan tidak selalu berada dalam pengawasan walinya, baik dengan alasan studi di perguruan tinggi maupun bekerja. Sebagian mereka tinggal di asrama yang jauh dari keluarganya. Pertanyaannya, bagaimana apabila mereka berpikir dan merasa sudah pantas untuk menikah, tapi terkendala beberapa alasan seperti wali yang tidak berada di tempat mereka, kekhawatiran calon pasangan tidak disetujui wali atau keluarga besar, persoalan dana untuk menghadirkan wali dalam perkawinan, dan lain-lain. Terkait persoalan pendanaan ini, mereka studi dengan biaya sendiri atau bekerja untuk memenuhi minimal kebutuhan hidupnya sendiri, bagaimana urgensi kedudukan wali dalam perkawinan mereka apalagi memaksa mereka melakukan perkawinan yang tidak diinginkannya. Jadi, aturan Undang-Undang Perkawinan dalam menghindari perkawinan paksa dinilai sudah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Pada kasus poligini, Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang yang sangat sempit. Artinya, prinsip monogami tetap dijadikan pegangan. Namun, dalam kondisi darurat, dapat diizinkan melalui Pengadilan Agama. Hal ini memberikan kesan bahwa pemerintah (ulil amri) berusaha menjamin tegaknya keadilan dan kebenaran di Indonesia. Apakah poligini yang akan dilakukan berprediksi menghancurkan keluarga yang sudah ada karena tidak terpenuhi nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anak? Apakah kerelaan istri yang sudah ada benar-benar diberikan tanpa paksaan? Izin dari istri yang sudah ada merupakan syarat poligini dalam Undang-Undang Perkawinan dinilai sudah mempertimbangkan kemaslahatan istri, anak dan keluarga secara umum, termasuk

⁵³ Musdhalifah, *Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)*, HAKAM Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 6 nomor 2, Desember 2022, h. 108.

suami sendiri agar terhindar dari penilaian tidak adil di akhirat nanti. Hadis mengatakan bahwa suami yang memiliki dua istri (lebih dari satu) namun tidak dapat berlaku adil, maka tempatnya adalah neraka. Alangkah anehnya jika perkawinan adalah ibadah dengan sebutan *mitsan ghalizhan*, bertujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun, perkawinan yang dijalani malah membawa kepada kemudharatan di dunia dan mengalami siksaan neraka di akhirat.⁵⁴

Terkait izin dari Pengadilan Agama, beberapa pihak menolak karena tidak ada dalam al Quran, Sunnah dan fiqh Sunni. Namun, metode pembaruan Islam dalam kasus ini merujuk pada Imam Zahiri dan Syiah Imamiyah. Dapat dikatakan bahwa kuatnya Sunni di Indonesia memberikan kesan negatif kepada Syiah Imamiyah dan ajarannya. Perlu diketahui, ulama Indonesia dan khususnya yang ada di Kementerian Agama dan Peradilan Agama mengetahui dan memahami tidak hanya fiqh yang ada pada mazhab Sunni, namun juga mengetahui dan memahami bahwa ada nilai normatif yang dapat diambil dari fiqh mazhab lain terutama Syiah Imamiyah terkait kepemimpinan. Kepemimpinan bagi Syiah Imamiyah tidak hanya bermakna kepemimpinan agama, tetapi merangkap dengan kepemimpinan politik. Jadi, walaupun dalam al Quran, Sunnah dan fiqh mazhab umumnya menyatakan bahwa perkawinan, poligini, perceraian adalah urusan ibadah maka pemerintah tidak banyak ikut campur dalam hal tersebut. Dalam kenyataannya, kehadiran pemerintah tetap diperlukan, apalagi di zaman globalisasi dan modernisasi ini. Indonesia adalah negara demokrasi, berbeda dengan Iran dengan sistem imamiyah. Namun, demokrasi tanpa batas justru akan menghancurkan demokrasi itu sendiri. Sebagaimana kebebasan tanpa batas malah menghancurkan kebebasan itu sendiri. Maka untuk mengontrol agar tidak terjadi penghancuran demokrasi dan penghancuran kebebasan, maka diperlukan pemerintah yang tentunya berjalan di atas konstitusi (*nomos*). Konstitusi adalah aturan normatif bernegara yang disepakati bersama untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dengan demikian, walaupun metode pembaruan Syiah Imamiyah

⁵⁴ Esther Masri, *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 2, Desember 2019, h. 223.

digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan, hal ini tetap berdasarkan pertimbangan maslahat bagi rakyat Indonesia yang jumlahnya sekitar 270 juta jiwa.⁵⁵

3. Pernikahan Tidak Tercatat

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama bukan melalui proses administrasi pencatatan nikah. Namun, apabila perkawinan tidak dicatat berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan bahwa, Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kata *sirri* berasal dari bahasa Arab *sirri* yang berarti rahasia. Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَذَكَّرُونَ هُنَّ وَلَكِنَّ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
 وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.⁵⁶

⁵⁵ Azwar *et, al.*, "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)," Jurnal Hukum Islam , [Vol. 21, No. 1 \(2021\)](#), h. 143.

⁵⁶ M. Quraish Shihab dll, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 51.

Dengan demikian beranjak dari etimologis, Nikah *sirri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau di rahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipesta dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin. Nikah sirri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara). Oleh karena itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan dikantor urusan agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya.⁵⁷

Secara umum nikah *sirri* selalu diartikan dengan nikah rahasia, atau seringkali juga diartikan dengan nikah dibawah tangan tanpa dicatatkan. Dalam fikih Maliki, nikah sirri diartikan sebagai nikah atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah sirri, nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman had berupa cambuk dan rajam. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah *sirri*. Larangan nikah sirri di dasarkan kepada beberapa hadits, antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi nomor 1089 sebagai berikut :

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْدُّفُوفِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ⁵⁸

⁵⁷ Domunikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, t.t.), h. 31.

⁵⁸ Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, No. 1089, h. 408.

Dari Aisyah berkata : bersabda Rasulullah SAW umumkanlah nikah ini, dan laksanakan di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh gendang (Hadits Tirmidzi dan Aisyah).

Umumnya nikah *sirri* dibedakan menjadi dua jenis; *Pertama*, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua atau wali si perempuan. Dalam bentuk pernikahan ini nikahnya hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan atau guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah. *Kedua*, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Abdul Gani Abdullah mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah suatu perkawinan itu terdapat sirri atau tidak, dapat dilihat dari ketiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan itu terdapat unsur sirri atau tidak. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, perkawinan itu dapat diidentifikasi sebagai perkawinan sirri. Tiga indikator itu adalah *pertama*, subyek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi. *Kedua*, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilaksanakan, dan *Ketiga*, walimmatul ‘ursy, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami-istri telah menjadi suami-istri yang sah.

Selain istilah pernikahan *sirri*, istilah yang lain juga muncul yaitu perkawinan dibawah tangan. Hampir mirip dengan istilah pernikahan *sirri*, pernikahan dibawah tangan muncul setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan dibawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan seperti ini dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, artinya tidak mempunyai

akibat hukum, dan tidak mempunyai perlindungan bagi para pihak. Perlu diketahui, perkawinan yang dilakukan dengan sirri maupun dibawah tangan tidak bisa selalu dianggap perkawinan yang tidak sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Pasal 2 Ayat (1) UUP menyatakan keabsahan suatu perkawinan ditentukan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan itu. Oleh karena itu dapat dikatakan baik perkawinan sirri maupun perkawinan dibawah tangan jika memang telah sesuai dengan rukun perkawinan maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini yang sering menjadi permasalahan adalah pernikahan dibawah tangan, karena seringkali tidak ada ketelitian masalah perioritas wali. Selain itu, perkawinan dibawah tangan tidak ada penelitian secara detail mengenai apakah pasangan yang akan melakukan perkawinan ada ikatan perkawinan sebelumnya atau tidak, hal ini dapat dilihat dari tidak ada kewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen pendukung dalam perkawinan tersebut.⁵⁹

Wannibaq Hasbul menganggap pernikahan *sirri* sama dengan padanan pernikahan terselubung dan menyimpulkan nikah *sirri* itu sah menurut Hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Namun demikian Wannibaq juga beranggapan nikah *sirri* sebagai pernikahan yang dilakukan dengan pura-pura yang hanya sekedar sah menurut agama atau sebagai jalan pintas atas tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya.

Sedangkan empat mazhab masing-masing memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya :

1. Malikiyyah: menyatakan bahwa nikah *sirri* dianggap tidak sah (batal) karena ia termasuk karakteristik zina (*minaushafiz zina*);
2. Syafi'iyah dan Hanafiyah: Nikah *sirri* dipandang sah, sebab merahasiakan pernikahan tidak berpengaruh atas sah atau tidaknya, dan sebuah pengumuman pernikahan merupakan hal yang bersifat sunnah;

⁵⁹ M Yazid Fathoni, "Legality of Sirri Polygamy Marriage Based on Positive Laws in Indonesia," 2018.

3. Hambalayah: memberi hukum makruh terhadap jenis pernikahan ini kepada kedua mempelai berikut wali dan saksinya.

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui Undang-Undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh Hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah Swt.⁶⁰

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa tidak ada perkawinan di luar masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1954, sedangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1954 dan No. 2 tahun 1955. Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pecatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sedangkan pecatatan perkawinan bagi selain Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Proses pencatatan perkawinan itu diawali dengan pemberitahuan kehendak untuk me-langsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat di mana perkawinan itu akan dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan baik secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya (Pasal 3 dan 4 PP No. 9 Tahun 1975).

⁶⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat*, VIII (Jakarta: Mizan, 1998), h. 204.

Apabila syarat-syarat formiil telah terpenuhi dan tidak ada halangan hukum baik hukum agama maupun undang-undang bagi calon mem-pelai untuk melangsukan perkawinan, maka sesaat sesudah akad nikah dilangsungkan, kedua belah pihak (suami-isteri) menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Peagawai Pencatat. Dengan penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi dan masing-masing pasangan suami isteri akan men-dapat kan kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai bukti autentik tentang terjadinya perkawinan (Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Dengan diterbitkannya Akta Nikah dan masing-masing pasangan suami isteri telah men dapatkan buku nikah, maka perkawinan itu telah mendapatkan legalitas dan perlindungan serta ada jaminan kepastian hukum, termasuk mem berikan perlindungan hukum terhadap akibat yang timbul kemudian dari perkawinan itu, seperti hak dan kewajiban antara suami dan isteri secara timbal balik, harta bersama (gono-gini), status anak, dan sebagainya.⁶¹

4. Pernikahan Poligini

Penggunaan istilah poligamii untuk mengartikulasikan relasi perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa orang istri pada dasarnya tidaklah tepat. Secara etimologi, poligami dalam bahasa latin disebut *polygami* yang berasal dari bahasa *Greek* (Yunani) dan merupakan bentukan dari dua kata yaitu *polus* dan *gomes*. *Polus* berarti banyak dan *gomes* berarti kawin. Dalam istilah bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.⁶²

Dalam atropologi sosial, terdapat tiga bentuk poligami, yaitu :

- a. Poligini, yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki atau mengawini beberapa perempuan sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan (seorang laki-laki memiliki beberapa istri sekaligus). Menurut

⁶¹ Nenani Julir, MIZANI:Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan,Volume 4, No. 1, 2017, h. 53.

⁶² Harimukti Kridaklaksanaan, *et,al*, *Kamus Bahasa Indonesia*, II (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 77.

para ahli sejarah, model perkawinan ini sudah berlangsung sejak lama dan diakui oleh banyak peradaban bangsa-bangsa dunia.

- b. Poliandi, yaitu sistem perkawinan yang membolehkan perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan (seorang istri/perempuan memiliki beberapa suami sekaligus). Praktik perkawinan poliandri sering dijumpai di bagian selatan dan utara India dan beberapa wilayah di Rusia. Perkawinan poliandri ini seorang istri secara alami dan otomatis menjadi istri dari seluruh saudara laki-laknya atau kerabat yang berhubungan dekat. Akan tetapi, secara umum, praktik poliandri ini tidak diketahui oleh agama manapun dan dianggap sebagai penyimpangan sosial.
- c. Perkawinan kelompok yaitu kombinasi poligini dan poliandri. Perkawinan jenis ini terjadi dalam masyarakat primitif seperti di daerah pegunungan Tibet, Himalaya India dan Australia.

Oleh karena itu istilah poligami pada dasarnya tidak hanya menggambarkan perkawinan seorang laki-laki dengan banyak istri saja, tetapi juga sebaliknya. Dengan demikian, penggunaan istilah poligini sebagai nomenklatur kondisi seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri sebenarnya kurang tepat. Sebab, istilah tersebut akan mempersempit makna poligini itu sendiri.⁶³

Dibandingkan poliandri, poligini lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh poligini disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Juhur ulama membatasi poligini yang dikerjakan suami hanya empat wanita saja.⁶⁴

⁶³ Warkum Sumiro Dkk, *Konfigurasi Fiqih Poligini* (Malang: UB Press, 2014), h. 3.

⁶⁴ Supardi Mursalim, *Menolak Poligini Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 16.